

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(“Rapat”)

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hendak menghadiri Rapat secara elektronik, dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat ini menggunakan modul e-proxy dan modul e-voting pada aplikasi eASY.KSEI yang telah dilengkapi dengan modul Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes dalam format webinar Zoom.
3. Pimpinan Rapat :

Berdasarkan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

4. Yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a) Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik setelah ditutupnya masa registrasi dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
 - b) Undangan adalah Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.

5. Mekanisme pengambilan keputusan :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung secara elektronik (e-Voting) dengan aplikasi system eASY.KSEI, Sistem akan memasang waktu pemungutan suara (voting time) yang akan berjalan mundur maksimum selama 5 (lima) menit untuk tiap mata acara Rapat.

6. Kuorum Rapat :

Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat memenuhi dari jumlah kuorum Rapat berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai mata acara Rapat, kecuali Undang-Undang dan / atau ketentuan lainnya menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

7. Prosedur yang ditempuh dalam Rapat :

- Pimpinan Rapat akan menguraikan materi Rapat satu per satu sesuai mata acara Rapat.
- Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan Direktur Utama atau pihak yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Mata Acara Rapat.
- Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat. Penyampaian pertanyaan dan atau pemberian pendapat pemegang

saham atau kuasanya dapat menyampaikan pernyataan dan pertanyaan terkait melalui fungsi “Opinion Statement” pada layar ‘E-meeting Hall’ untuk semua mata acara Rapat ini, Pendapat dan atau pertanyaan tersebut akan terekam dalam ‘flow text box’. Selanjutnya pertanyaan atau pendapat yang masuk akan ditanggapi Perseroan melalui ‘E-meeting Hall’.

- Sehubungan Pemberlakuan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia, Surat OJK No.S-124/D.04/2020 tentang Kondisi tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta Surat OJK No.S-92/D.04/2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”). Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dan pemungutan suara secara elektronik (“e-voting”). Untuk itu, Pemegang Saham diharapkan memberikan kuasa atau hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dua jam sebelum Rapat (yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021 mulai jam 12.00 WIB hingga jam 14.00 WIB):
 - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.

- iii. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - iv. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 - Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
 8. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang Rapat secara online (E-meeting hall) sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
 9. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.
-